



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1006 TAHUN 2017

TENTANG

**TIM PENGKAJIAN USULAN LAHAN PENGGANTI DALAM RANGKA
PENGEMBALIAN PEMENUHAN INTENSITAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pengembalian Pemenuhan Intensitas Melalui Penyerahan Lahan Pengganti, usulan lahan pengganti yang disampaikan oleh pemegang izin/pengembang/pemilik bangunan dilakukan pengkajian terlebih dahulu oleh Tim yang dikoordinasikan oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengkajian Usulan Lahan Pengganti Dalam Rangka Pengembalian Pemenuhan Intensitas;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pengembalian Pemenuhan Intensitas Melalui Penyerahan Lahan Pengganti;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENGKAJIAN USULAN LAHAN PENGGANTI DALAM RANGKA PENGEMBALIAN PEMENUHAN INTENSITAS.

KESATU : Membentuk Tim Pengkajian Usulan Lahan Pengganti Dalam Rangka Pengembalian Pemenuhan Intensitas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Rincian tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk tugas kesekretariatan Tim Pengkajian Usulan Lahan Pengganti Dalam Rangka Pengembalian Pemenuhan Intensitas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2017

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan
11. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
12. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1006 TAHUN 2017

Tanggal 28 Mei 2017

TIM PENGKAJIAN USULAN LAHAN PENGGANTI DALAM RANGKA
PENGEMBALIAN PEMENUHAN INTENSITAS

- I. Pengarah : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
- II. Ketua : Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
- III. Wakil Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Pertanahan dan Pemetaan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
- V. Anggota : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Camat setempat
11. Lurah setempat
- VI. Sekretariat : Bidang Pertanahan dan Pemetaan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1006 TAHUN 2017

Tanggal 28 Mei 2017

RINCIAN TUGAS TIM PENGKAJIAN USULAN LAHAN PENGGANTI DALAM
RANGKA PENGEMBALIAN PEMENUHAN INTENSITAS

- I. Pengarah : memberikan pengarah dan pertimbangan usulan lahan pengganti dalam rangka pengembalian pemenuhan intensitas
- II. Ketua : a. mengoordinasikan seluruh unsur Tim dalam melaksanakan telaah, pembahasan, perumusan dan/ atau rekomendasi terhadap pengkajian usulan lahan pengganti;
b. melakukan sinkronisasi penghitungan nilai kesetaraan atas usulan lahan pengganti;
c. melakukan monitoring dan evaluasi penyerahan lahan pengganti;
d. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Tim;
e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur secara berkala; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pengarah.
- III. Wakil Ketua : a. membantu mengoordinasikan seluruh unsur Tim dalam melaksanakan telaah, pembahasan, perumusan dan/ atau rekomendasi terhadap pengkajian usulan lahan pengganti;
b. membantu melakukan sinkronisasi penghitungan nilai kesetaraan usulan lahan pengganti;
c. membantu melakukan monitoring dan evaluasi penyerahan lahan pengganti; dan
d. membantu melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pengarah.
- IV. Sekretaris : a. melaksanakan penatausahaan administrasi kesekretariatan;
b. memfasilitasi kebutuhan sarana penunjang Kegiatan Tim;
c. memfasilitasi dan mengikuti setiap kegiatan rapat/ pertemuan Tim;
d. melaksanakan notulensi dan pendokumentasian seluruh hasil rapat/pembahasan yang dilakukan;
e. menyiapkan laporan Ketua Tim secara berkala atas pelaksanaan tugas Tim kepada Gubernur; dan
f. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim.

- V. Anggota : a. menghadiri setiap kegiatan rapat/pertemuan Tim; dan
b. memberikan masukan terkait pengkajian usulan lahan pengganti.
- VI. Sekretariat : a. membantu penatausahaan administrasi kesekretariatan; dan
b. membantu tugas Sekretaris.

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



DJAROT SAIFUL HIDAYAT